

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negaradan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara dan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaannya berdasarkan asas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan ekonomi nasional (pasal 33 ayat 4) yang keduanya berlandaskan demokrasi ekonomi. Implementasi berbagai persyaratan undang-undang mencakup kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan UMKM.

Secara teori, menurut Kim dan Choi. Lee dan Miller, Lou, Miles dan Hadjimanolis dalam penelitian (Sari, 2020), menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai ukuran terpenting kinerja perusahaan kecil, dan kinerja perusahaan ini sebagai ukuran tingkat keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, termasuk membangun profil kewirausahaan yang baik, mengelola modal bisnis yang baik, juga dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Begitu pula dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan cara mengetahui karakteristik wirausaha, cara

memperoleh modal dan cara mengelolanya serta menerapkan strategi pemasaran dengan tepat, sehingga dapat terlihat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dan juga menurut Larsen and Lewis dalam penelitian (Nuraizah, 2019), “salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan untuk meraih kesuksesan usaha/bisnis adalah kemampuan dalam melakukan inovasi. Semangat berinovasi wirausaha dapat menciptakan produk baru dan dapat meningkatkan nilai produk yang sudah ada sebelumnya. Ketiga undang-undang dan amanat UUD 1945 tersebut mensyaratkan pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan dengan strategi afirmatif dan strategi membangun kemandirian. Strategi keberpihakan dilaksanakan melalui pemberian peluang usaha, pendampingan peningkatan kapabilitas dan keahlian organisasi, serta perlindungan usaha, khususnya bagi koperasi dan UMKM yang muncul di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, dengan mengembangkan lingkungan yang ramah bisnis, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan skala ekonomi, koperasi dan UMKM akan lebih mampu menegosiasikan persyaratan yang menguntungkan dalam menghadapi kondisi pasar yang bergejolak. Tujuan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian dalam hal pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah perekonomian, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta

perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. Kepulauan Riau, merupakan pusat dari berbagai kegiatan komersial dan perdagangan yang mempengaruhi seluruh penduduk, yang dapat mewakili berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Karena reputasi Kota Tanjungpinang sebagai tempat masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup, penduduk di sana semakin padat dari waktu ke waktu.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dilihat dari volume usahanya, perkembangannya masih relatif rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kemampuan berwirausaha mereka, rendahnya motivasi yang dimiliki, lingkungan kerja yang kurang mendukung, kurangnya modal usaha dan kurangnya dukungan atau rasa memiliki para karyawan yang disebabkan tidak adanya intensif bagi mereka. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal

maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber pendapatan daerah (PAD) maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu industri yang diharapkan Kota Tanjungpinang tumbuh menjadi andalannya. Populasi Kota Tanjungpinang yang terus berkembang menjadikan wilayah ini sebagai lokasi utama untuk pertumbuhan industri ini. Kota Tanjungpinang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, dua negara tetangga, terutama jika dilihat dari letak geografisnya. Oleh karena itu, upaya perluasan dan penguatan penyelenggaraan sektor ekonomi di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kota Tanjungpinang yang jenis dan cakupan kegiatannya sangat beragam, harus disikapi secara positif dengan penuh kesadaran dan

kebijaksanaan sehingga dukungan pengembangan usaha dapat dikembangkan lebih lanjut untuk merespon perkembangan ekonomi lainnya.

Namun, pemilik usaha mikro Tanjungpinang sering menghadapi tantangan terkait pemasaran saat mencoba mencapai tujuan ini. Selain itu, karena produk yang dihasilkan masih tradisional, maka produk yang dibuat oleh pengusaha mikro di Kota Tanjungpinang masih belum teriklan dan belum banyak dikenal. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan suatu kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu melakukan upaya untuk mengatasi masalah UMKM tersebut dengan melakukan perubahan secara teratur dan terukur, Agar perubahan tingkat kesejahteraan dapat dilakukan secara teratur dan terukur, diperlukan perencanaan.

Tabel 1.1 Data Usaha Mikro Kecil Di Kota Tanjungpinang 2020-2022

Kecamatan	Industri kecil					
	Makanan			Non makanan		
	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)

Bukit bestari	629	738	150	433	139	150
Tanjung pinang timur	733	832	152	278	109	152
Tanjungpinang Kota						
Tanjungpinang Barat						

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Jumlah UMKM yang berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sampai dari 2020 sampai akhir 2022 tercatat sebanyak 611 unit UMKM, bertambah 4 unit UMKM dari tahun sebelumnya. Kecamatan Bukit Bestari merupakan yang terendah dengan 145 unit UMKM, Kecamatan Tanjungpinang Timur ada 152 unit UMKM, Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 154 unit UMKM, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat berjumlah 155 unit UMKM.

Program Pengembangan Usaha Skala Mikro

- 1) Fasilitasi KUR bagi Usaha Mikro (SIPK)
- 2) Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

- 3) Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
- 4) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 5) Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikr

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang.

Target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro.

Metrik kinerja pelayanan yang harus dipenuhi di bidang koperasi dan UKM adalah sebagai berikut: jumlah koperasi, jumlah koperasi aktif, jumlah UMKM, jumlah UKM yang dibina, dan jumlah UMKM aktif. Pada tahun 2017, terdapat 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) unit koperasi di Kota Tanjungpinang; jumlah ini

meningkat menjadi 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) unit pada tahun 2018. Jika dilihat dari indikatornya terlihat adanya pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

Koperasi yang telah beroperasi pada tahun 2017 sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) unit sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 140 (seratus empat puluh) unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjumlah 6.246 (enam ribu dua ratus empat puluh) enam) unit pada tahun 2017 turun menjadi 3.837 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) unit pada tahun 2018. Pada tahun 2017, terdapat 1.300 (1.000) unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang dibina; pada tahun 2018 sebanyak 3.837 (3.837) unit. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) menjadi 100% (seratus persen) UMKM aktif, dan angka ini akan mencapai 100% di tahun 2018.

Permasalahan terkait Bidang Koperasi dan Usaha Mikro kota tanjungpinang. Rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro akan pemasaran, manajemen, teknologi dan sebagainya. Seperti banyak masyarakat Kota Tanjungpinang belum mengetahui keseluruhan bagaimana cara menggunakan teknologi sekarang karena teknologi sekarang banyak aplikasi untuk memasarkan usaha mereka seperti adanya, gojek, fecebook, Instagram, dll. Rendahnya tingkat promosi yang dilakukan usaha mikro baik dalam daerah sendiri maupun luar daerah. Kota tanjungpinang ini banyak pendiri UMKM tapi masalahnya masyarakat kota tanjungpinang masih banyak masalah dalam mempromosikan usaha mereka dalam luar mau dalam derah karena mereka sendiri belum mengetahui cara untuk mempromosikan usaha mereka hanya sekedar untuk dalam derah.

Table 1.2 data yang menggunakan media online tahun 2020-2022

Kecamatan	Pengguna media online dan tidak menggunakan media online					
	Media online			Tidak online		
	(2020) Unit	(2021) Unit	2022) Unit	(2020) Unit	(2021) Unit	(2022) Unit
Bukit bestari	140	159	179	160	197	246
Tanjungpinang timur	107	90	126	165	176	200
Tanjungpinang kota	150	178	200	170	200	256
Tanjungpinang barat	78	90	89	86	100	121

Sumber: Bps Kota Tanjungpinang

Dari table di atas kita tau bahwa kota tanjungpinang sangat minim sekali yang menggunakan media online untuk usaha UMKM mereka padahal media online sangat membantu untuk mempromosikan usaha mereka agar usaha mereka lebih berkembang dan dikenal orang dari pada menjual produk mereka di kawan jalan atau rumah.

Rendahnya akses usaha mikro terhadap permodalan. Kurangnya modal pendiri UMKM sendiri karena modal adalah utama bagi mereka karena tidak ada modal mereka tidak bisa membuka usaha mereka. Permodalan merupakan suatu dasar dalam membangun usaha dan pada membangun sebuah rumah, maka adanya modal menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan dibangun. Semakin kuat pondasi yang dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang dibangun (Sari, 2020). Begitu juga pengaruh modal terhadap sebuah usaha, keberadaannya menjadi pondasi awal usaha yang akan dibangun. Namun rata-rata, para pelaku UMKM ini memiliki modal yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh hanya dari dana sendiri, seperti pengakuan dari bapak Harlinzon salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa dia hanya menggunakan dana sendiri untuk membangun usahanya karena ia enggan meminjam uang ke lembaga keuangan seperti bank, koperasi atau pegadaian, karena khawatir tidak mampu membayar bunga dan rumitnya prosedur pinjaman. Hal inilah yang memungkinkan pelaku UMKM yang lain hanya gunakan modal yang terbatas dan sulit untuk mengembangkan usahanya. Kemudian, para pelaku UMKM seringkali gagal mengelola modalnya dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku UMKM ini biasanya tidak membedakan antara dana usaha dan dana pribadi. Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini sering menggunakan dana usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi keinginannya. Hal inilah yang menyebabkan suatu usaha memiliki modal yang terbatas dan tidak berkembang. umumnya menjadi kendala. Jika kita ibaratkan memulai usaha dengan belum optimalnya pola pikir pelaku usaha untuk mengembangkan usaha.

Pemerintah selaku Pemegang kekuasaan eksekuti di bedakan dalam pengertian yuridis, yakni:

1. Selaku alat kelengka'an negara yang &ertindak untuk dan atas nama negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala negara.
2. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan atau selaku administrator negara (pejabat atau badan atas usaha negara).

Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri. Administrasi (negara) adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan Tindakan (tindakan, baik dilapangan pengaturan maupun penyelenggaraan administrasi (negara). berkaitan hubungan antara pemerintahan dan administrasi negara, maka didalam organisasi modern sebagaimana negara dan perangkatnya, Max Weber memperkenalkan terminologi birokrasi dengan mengatakan sebagai berikut: pemerintah tidak lain adalah yang berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan - aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan dibentuk birokrasi.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk membahas sebuah judul yaitu **“implementasi dinas tenaga kerja, koperasi dan umkm dalam meningkatkan umkm melalui program manajemen pemasaran dan peningkatan kualitas produk umkm di kota tanjungpinang”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM kota tanjungpinang dalam meningkatkan umkm melalui implementasi program manajemen pemasaran dan peningkatan kualitas produk umkm di kota tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti teliti ada pun tujuan dari peneliti ini bermaksud sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Umkm kota tanjungpinang dalam meningkatkan jumlah UMKM melalui implementasi program manajemen pemasaran dan peningkatan kualitas produk.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian peneliti ini di harapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam beberapa aspek yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti dapat menambah ilmu bagaimana cara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM ini dalam meningkatkan UMKM manajemen pemasaran dan peningkatan kualitas produk UMKM agar UMKM di kota Tanjungpinang ini terus berkembang dan dapat menjadi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya terhadap objek sejenis atau aspek lainya yang belum tercangkup dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Adapun secara praktis penelitian ini dapat digunakan untuk masuk pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan UMKM melalui program manajemen pemasaran dan peningkatan kualitas produk UMKM di kota Tanjungpinang

